

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Oesman Syah No. 01 Phone. (0927) 21290 – Fax (0927) 21598-email:diknas.halsel@yahoo.co.id

LABUHA 97791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATE, N HALMAHERA SELATAN

Nomor: 420.1/3295/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) NURUL FAJRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan Pondok Pengajian Satuan Paud Sejenis (SPS) Nurul Fajri : No : 01/SPS- NF/2019, tanggal 06 Agustus 2019 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pengajian Satuan Paud Sejenis SPS. Nuruln Fajri Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Pondok Pengajian Satuan Paud Sejenis (SPS) secara tertib dan tertanggung jawab perlu diberikan izin.
 - b. bahwa SPS. Nurul Fajri yang berada di Desa Kupal adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kupal Kecamatan Bacan Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961):
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan:

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS. Nurul Fajri Penyelenggara : Rukia Abubakar

Jenis Pendidikan: Satuan Paud Sejenis (SPS) Nurul Fajri

Alamat : Kupal
Desa : Kupal

Kecamatan : Bacan Selatan Kabupaten : Halmahera Selatan

Kedua : Struktur Kepengurusan Satuan Paud Sejenis (SPS) Nurul Fajri Desa Kupal

Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :Tanggal 13 Agustus 2019

s/d 31 Desember 2021

Keempat : Pemegang Izin:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal: 13 Agustus 2019

Smillah

MUHAMMAD, S.Pd.MM

0404 200501 2 025

KEPALA PUNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NALMAHERA SELATAN

DAN KEBUDAYAM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
- 3. Camat Bacan Selatan
- 4. Kepala Desa Kupal
- 5. Pengelola SPS. Nurul Fajri di Kupal
- 6. Arsip

. Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor

: 420.1 / 32 95 / 2019

Tanggal

: 13 Agustus 2019

Tentang

: IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR

KEPENGURUSAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) NURUL FAJRI DESA KUPAL KECAMATAN BACAN SELATAN KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	RUKIA ABUBAKAR	Ketua	Kupal	Bacan Selatan	
2	SITI ATIKAH	Sekretaris	Kupal	Bacan Selatan	
3	NURLAILA SANGAJI	Bendahara	Kupal	Bacan Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

DAN KEBUDAYAAN

Pada Tanggal: 13 Agustus 2019

KEPALANWASSEE RIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UPATEN HALMAHERA SELATAN

NIP: 19770404 200501 2 025